

**KEWENANGAN MENGUJI KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RAHMAD ISMADI

NIM. 150106100

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**KEWENANGAN MENGUJI KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh


RAHMAD ISMADI

NIM. 150106100

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
NIP. 197010271994031003

Pembimbing II



Ihdi Karim Maklura, S.H.I., S.H., M.H
NIP. 198012052011011004

**KEWENANGAN MENGUJI KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal : 1 Februari, 2021 M
1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :


Ketua,


Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
NIP.197010271994031003


Sekretaris,


Ihdi Karim Maknara, S.H.I., S.H., M.H
NIP.198012052011011004

Penguji I,



Dr. Ali, M. Ag
NIP.197101011996031003

Penguji II


Iskandar, S.H., M.H
NIP.197208082005041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmad Ismadi
NIM : 150106100
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Februari 2021
Yang Menyatakan,



Rahmad Ismadi

ABSTRAK


Nama : Rahmad Ismadi
NIM : 150106100
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Kewenangan Menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Tanggal sidang : 1 Februari 2021
Tebal skripsi : 73
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas., M.A
Pembimbing II : Ildi Karim Makinara., S.H.I., S.H., M.H
Kata kunci : *Judicial review*, MK, TAP MPR, UUD 1945

Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan Indonesia merupakan negara hukum yang mana UUD 1945 menjadi sumber hukum tertinggi. Hal itu memberikan penjelasan bahwa setiap langkah negara harus sesuai dengan hukum itu sendiri. Artinya lembaga negara yang berwenang mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tersebut tidak boleh saling bertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri suatu peraturan yang dikeluarkan masih terdapat kekurangan sehingga untuk memperbaikinya dapat menempuh proses pengujian melalui mekanisme *judicial review*, *executive review* dan *legislative review*. Tak terkecuali TAP MPR RI yang merupakan salah satu bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan, akan tetapi prosedur dan lembaga yang berwenang melakukannya tidak ter-eksplisit dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, maupun lembaga Legislatif, sehingga perlu dikaji agar dikemudian hari Negara Indonesia dapat menjadi negara hukum yang sempurna. Penelitian ini menggunakan *juridis normatif* yaitu melalui kepustakaan (*library research*) dan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan tujuan dapat menawarkan solusi lembaga mana yang berwenang untuk melakukan pengujian. Adapun hasil penelitian ini yaitu tidak ditemukan dasar hukum pengujian TAP MPR RI. Demi terwujudnya sistem hukum Indonesia yang sempurna maka Mahkamah Konstitusi harus berani untuk melakukan pengujian TAP MPR RI sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Peneliti mengambil kesimpulan ini dengan dasar konstitusi adalah harga mati dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang diberikan tugas untuk menjaga keutuhan konstitusi itu sendiri. Hal ini selaras dengan julukan Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Sehingga dengan begitu hal-hal yang dapat menjadikan hak seseorang dan/atau suatu lembaga dirugikan oleh sebuah peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pengujian ke lembaga Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi langkah MK ini harus didukung dengan meng-amandemen Pasal 24C UUD 1945 serta mengeluarkan tiga undang-

undang untuk melakukan perubahan atas undang-undang yaitu UU No. 24 Tahun 2003, UU No. 48 Tahun 2009, dan UU No. 12 Tahun 2011.



KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karuni sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh dengan keberkahan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Kewenangan Menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkap tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa adanya bantuan dan dukungan serta kritik dan saran dari berbagai pihak yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., M. A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Badri Hasan, S.H.I.,M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta seluruh Staf Prodi Ilmu Hukum.


4. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah berkenan membimbing dan membantu serta memberikan saran bagi penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Ildi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah berkenan membimbing dan membantu serta memberikan saran bagi penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Keluarga tercinta, yakni Ayahanda M. Said dan Ibunda tercinta Mariyati (Almr.) yang selalu sabar memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do'a yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT, dan Juga kepada Kakak Rahmawati, S.Pd, Adik Rizkan Aidil serta segenap keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan dan dukungan moral dan tulus mendo'akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Kepada Cika Fitri Febrianti yang telah senantiasa meluangkan waktu dan mendengarkan semua keluh kesah dan memberikan dukungan moral serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Abangda Sudirman dan Abangda Subuki, serta seluruh Staf Forum LSM Aceh.
9. Kepada para sahabat (M. Rizal, Suryadi. M, Heri Miswanto) yang telah senantiasa meluangkan waktu dan mendengarkan semua keluh kesah dan memberikan dukungan moral serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat Ilmu Hukum Angkatan 2015 (Nuzul Rahmad, Zulbahri dan semua sahabat yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu), serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga bantuan baik berupa moril dan materil tersebut dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun

serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 1 Februari 2021
Penulis,

Rahmad Ismadi



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan kompetensi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.....	2
Tabel 2	Perubahan Peraturan Perundang-undangan	4



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penetapan Skripsi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB DUA: TEORI KEWENANGAN MENGUJI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	12
A. Pengertian Judicial Review, Legislatif Review, Eksekutif Review.....	12
1. Judicial Review	12
a. Pengertian Judicial Review	12
b. Sejarah Judicial Review	14
2. Legislatif Review.....	17
3. Eksekutif Review.....	17
B. Lembaga Pengujian Peraturan Perundang-undangan	18
1. Mahkamah Konstitusi.....	18
2. Mahkamah Agung	21
3. Pemerintah.....	21
C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.....	24
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.....	24
2. Sejarah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.....	25
3. Norma TAP MPR RI.....	29
4. <i>Regeling dan Beschikking</i>	33

BAB TIGA: KEWENANGAN DAN LEMBAGA PENGUJI TAP	
MPR RI.....	37
A. Kewenangan Menguji TAP MPR RI.....	37
B. Lembaga Pengujian TAP MPR RI	42
C. Alasan-Alasan dan Mekanisme Pengujian TAP	
MPR RI.....	44
BAB EMPAT: PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	56



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Judicial review terbentuk dari dua kata, yaitu *judicial* yang berarti pengadilan dan *review* berarti menguji kembali. Dalam konteks hukum *judicial review* dapat diartikan sebagai salah satu langkah untuk menguji kelayakan suatu produk hukum oleh lembaga konstitusi agar dapat diberlakukan. *Judicial review* ini dilaksanakan oleh lembaga yudikatif berdasarkan undang-undang yang bertujuan terciptanya keselarasan produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif terhadap konstitusi yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 untuk selanjutnya disebut UUD 1945.

Asal mula dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai langkah proses *judicial review* pertama kali yaitu pada tahun 1803 di Amerika Serikat, terutama setelah mengemukanya kasus Marbury versus Madison yang menjadi dorongan hukum di dunia mengalami perubahan yang pesat. Saat itu Hans Kelsen seorang ilmuwan hukum yang berpengaruh diminta untuk merancang konsep konstitusi Republik Austria.

Ada dua konsep yang ditawarkan Hans Kelsen. *Pertama*, konstitusi harus didudukan sebagai norma hukum yang superior dari undang-undang biasa dan harus ditegakkan menurut superioritasnya. *Kedua*, adanya ketidakpercayaan luas terhadap badan peradilan biasa dalam melaksanakan penegakkan konstitusi, sehingga diperlukan suatu badan khusus yang terpisah daripengadilan biasa untuk mengawasi undang-undang serta membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan UUD sebagai norma hukum dasar bernegara.¹ Sedangkan Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi pasca perubahan amandemen UUD

¹ Nurul Qamar, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol. 1, No. 1, November 2012, hlm. 5.

1945 yang ketiga. Mengenai sejarah *Judicial Review* ini akan peneliti ulas dalam sub bab dimuka.

Legislatif review merupakan suatu langkah untuk melakukan pengujian terhadap produk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif oleh lembaga legislatif itu sendiri.² Sedangkan eksekutif review yaitu kewenangan melakukan pengujian terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh eksekutif dalam hal ini pemerintah.

Di Indonesia lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua. *Pertama*, Mahkamah Agung (MA) yang diberikan tugas menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.³ *Kedua*, Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.⁴

Tabel 1. Perbedaan kompetensi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Agung
<p>UUD 1945</p> <p>↑</p> <p>Undang-Undang</p>	<p>Undang-Undang</p> <p>↑</p> <p>Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota</p>

Dari table di atas terlihat ada satu jenis sumber hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang hilang, yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (TAP MPR RI). Jika merujuk Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1105/praktik-legislatif-review--judicial-review-di-republik-indonesia/>, di akses pada tanggal 17 Februari 2019.

³ Pasal 24A Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

undangan selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011, TAP MPR RI juga merupakan salah satu kedalam jenis peraturan perundang-undangan yang posisinya diletakan setingkat dibawah UUD 1945 dan di atas undang-undang. Tentu ini akan menjadi pertanyaan mengapa undang-undang tidak mengatur *judicial review* TAP MPR RI menjadi salah satu kompetensi dari kedua lembaga *judicial* tersebut.

TAP MPR RI merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), ketetapan tersebut dibagi lagi menjadi dua jenis. Pertama *regeling* yaitu ketetapan yang dikeluarkan yang bersifat mengatur. Kedua, *bechikking* yaitu ketetapan yang bersifat menetapkan atau menentukan sesuatu yang secara administratif menghasilkan keputusan adminisitrasi negara.⁵ Akan tetapi pasca amandemen UUD 1945 yang ke-empat MPR RI bukan lagi menjadi lembaga negara tertinggi dan dihapusnya kewenangan mengeluarkan produk hukum ketetapan yang bersifat *regeling*. Kemudian itu pasca dikeluarkannya TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, beberapa TAP MPR sudah dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi dan TAP MPR yang masih dinyatakan berlaku berjumlah 27 ketetapan.

Untuk menjamin suatu produk hukum tidak bertentangan terhadap konstitusi dinyatakan pada Pasal 24C ayat (1) lembaga negara yang berwenang sebagai kontrol konstitusi yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar...”

⁵ Muhammad Siddiq Armia, *Studi Epistemologi Perundang-Undangan*, (Jakarta: CV. Teratai Publisher, 2011), hlm. 43.

Secara mutlak UUD 1945 mengatur lembaga MK sebagai wadah pengujian suatu produk hukum yang dinilai bertentangan terhadap UUD 1945.

Berdasarkan sejarah mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, dalam perubahan-perubahan tersebut TAP MPR RI mengalami penghapusan dan dimasukkan kembali. Berikut akan penulis tampilkan perubahan peraturan pembentukan perundang-undangan tersebut.

Tabel 2. Perubahan Peraturan Perundang-undangan

No	TAP MPRS No. XX/MPRS/1966	No	TAP MPR No. III/MPR/2000	No	UU No. 10 Tahun 2004	No	UU No. 12 Tahun 2011
1.	UUD 1945	1.	UUD 1945	1.	UUD 1945	1.	UUD 1945
2.	TAP MPR	2.	TAP MPR RI	2.	UU/Perpu	2.	TAP MPR
3.	UU/Perpu	3.	Undang-Undang	3.	Peraturan Pemerintah	3.	UU/Perpu
4.	Peraturan Pemerintah	4.	Perpu	4.	Peraturan Presiden	4.	Peraturan Pemerintah
5.	Keputusan Presiden	5.	Peraturan Pemerintah	5.	Peraturan Daerah	5.	Peraturan Presiden
6.	Peraturan Pelaksana : - Peraturan Menteri - Instruksi Menteri - Dan Lain-Lainnya	6.	Peraturan Presiden			6.	Perda. Provinsi
		7.	Peraturan Daerah			7.	Perda Kab/Kota

Di dalam konsideran UU No. 12 Tahun 2011 juga disebutkan adanya kekurangan pada UU No. 10 Tahun 2004, khususnya berkaitan dengan dikeluarkannya TAP MPR RI sebagai salah satu jenis dari susunan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka akan timbul pemikiran kita bersama mengenai kedudukan TAP MPR RI yang telah ditetapkan terdahulu/sebelum diadakan amandemen UUD 1945 apabila ditinjau dengan sistem perundang-undangan di Negara Indonesia, setelah disahkannya UU No. 12 Tahun 2011. Kemudian, kewenangan MK untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang dianggap bertentangan pada dasarnya diatur

dalam UUD 1945 dan MA menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, akan tetapi bagaimana kemudian dengan TAP MPR RI yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945?

Ketidak pastian pengujian atas TAP MPR RI tersebut misalnya berimbas pada salah satu kasus seorang yang memohon agar TAP MPR No.XXXIII/MPRS/1967 di uji oleh MK, kemudian Majelis MK melalui Putusan Nomor 24/PUU-XI/2003.⁶ menyatakan tidak dapat menerima uji materi TAP MPR No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presiden Soekarno dengan dalih MK tidak berwenang melakukan peninjauan atas TAP MPR.

Dalam hal ini, terjadinya kekosongan hukum (*recht vacum*) pengujian terhadap TAP MPR RI yang merupakan salah satu jenis produk perundang-undangan di Indonesia. Sehingga perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut mengenai hal ini.

Jika dilihat secara historis, pada masa orde lama dan orde baru (sebelum amandemen UUD 1945) TAP MPR RI diuji oleh Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu dengan cara mengeluarkan ketetapan yang baru untuk mencabut ketetapan yang lama. Dalam hal ini, metode pengujian yang digunakan yaitu "*legeslative review*" (pengujian lembaga legeslatif).

Apabila *legeslative review* diaplikasikan terhadap TAP MPR RI pada saat sekarang ini, maka akan bertentangan dengan UUD 1945 sebab menurut UUD 1945 setelah amandemen, MPR RI tidak dapat lagi mengeluarkan produk hukum ketetapan yang bersifat mengatur (*regeling*).

Dengan demikian , status hukum TAP MPR RI yang masih berlaku sampai sekarang tidak memiliki sumber yang jelas terhadap mekanisme pengujian, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Putusan Nomor 24/PUU-XI/2003.

“KEWENANGAN MENGUJI KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar yuridis pengujian TAP MPR RI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Lembaga manakah yang berwenang melakukan pengujian terhadap TAP MPR RI?
3. Apakah yang menjadi alasan dan mekanisme pengujian TAP MPR RI?

C. Tujuan Penelitian

Dengan beranjak dari latar belakang diatas, maka target yang hendak dicapai sebagai tujuan dari penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar yuridis pengujian TAP MPR RI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui lembaga yang berwenang melakukan pengujian terhadap TAP MPR RI
3. Untuk mengetahui alasan-alasan dan mekanisme pengujian TAP MPR RI

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian didalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna bagi khalayak pembaca dalam rangka penelitian lanjutan dan dalam rangka peluasan wawasan serta pengembangan teori terutama dalam hal TAP MPR RI.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan sistem hukum tata negara Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Ada beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan judul yang penulis angkat dalam hal ini, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh saudara M. Sholihuddin Amin “*Judicial Review TAP MPR Terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Menurut Jimli Asshiddiqie Dalam Perspektif Fiqh Siyasa*”. Dalam isinya, skripsi tersebut menjelaskan biografi Jimli Asshiddiqie, kewenangan MK, dan *judicial review* TAP MPR pemikiran Jimli Asshiddiqie yang dapat diajukan ke MK.⁷

Jurnal hukum yang berjudul *Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, jurnal karya Titik Triwulan Tutik mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam jurnal tersebut membahas jenis TAP MPR, norma yang hidup dalam TAP MPR, dan kedudukan status serta kekuatan hukum TAP MPR dengan membandingkan wewenang MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.⁸

Jurnal hukum yang berjudul *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dalam Perundang-undangan di Indonesia*, oleh Fitri Meilany Langi dalam jurnal *Lex Administratum*, Vol. I/ No.1/ Jan-Mrt/2013. Dalam tulisannya, penulis lebih banyak membahas kompetensi dan mekanisme *judicial review* undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 mulai dari tahap pengajuan hingga sampai dikeluarkannya putusan oleh MK.⁹

⁷ M. Sholihuddin Amin, *Judicial Review TAP MPR RI Terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Menurut Jimli Asshiddiqie Dalam Perspektif Fiqh Siyasa*. (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Surabaya, 2014).

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel. Surabaya, 2013).

⁹ Fitri Meilany Langi, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dalam Perundang-undangan di Indonesia*. (Universitas Sam Ratunlangi. Manado, 2013).

Jurnal konstitusi yang ditulis oleh Dian Agung Wicaksono salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta berjudul *Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia*. Dalam tulisan ini lebih banyak membahas eksistensi TAP MPR berdasarkan perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan dan TAP MPR juga mengalami dimuat atau dihilangkan dari hirarki.¹⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian. Dari hasil pemetaan yang penulis kemukakan di atas, perlu adanya metode penelitian yang dipakai untuk merumuskan dan menganalisa persoalan tersebut, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yang merupakan penelitian dengan mengumpulkan data dan digali berlandaskan *literature* seperti, media cetak, media elektronik, media internet dan lain-lain¹¹. Data-data tersebut didapatkan dari bahan-bahan hukum berkaitan dengan *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai objek penelitian yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan

¹⁰ Dian Agung Wicaksono, *Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia*. (Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta, 2013).

¹¹ Sanapiah Faesal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, (Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990), hlm. 35.

hukum yang berkaitan dengan *judicial review*, seperti UUD 1945, TAP MPR RI, undang-undang dan lain-lain. Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang *judicial review* yang terdapat dari berbagai literatur berupa buku, jurnal hukum, dan lainnya.¹²

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang didapatkan dari bahan-bahan hukum berkaitan dengan *judicial review*. Tujuannya untuk memberikan argumentasi hukum terkait dengan *judicial review*, sehingga para pihak yang merasa dirugikan atas suatu TAP MPR RI dapat melakukan *judicial review*.¹³

4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini menggunakan :

- a. UUD 1945;
- b. TAP MPR RI ;
- c. UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

¹² Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 185-187.

¹³ *Ibid.*, hlm. 34.

- e. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- f. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- g. Perma No. 1 Tahun 1999 tentang hak uji materil;;
- h. Dan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.¹⁴ Bahan hukum sekunder didapat dari buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan *judicial review*.¹⁵

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer dan sekunder. Penelusuran tersebut bisa dilakukan dengan membaca, mendengarkan ataupun dari internet.¹⁶

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang dipergunakan, penulis mengolah semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer, sekunder dan informasi lainnya dengan menggunakan analisis deskriptif dan preskriptif, yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan menggambarkan atau memaparkan secara jelas mengenai konsep *judicial review*, tujuannya dapat memberikan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 181.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 43.

¹⁶ *Ibid*, Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian...*, hlm. 160.

argumentasi hukum sebagai dasar penilaian di dalam menentukan jawaban serta bagaimana sebaiknya persoalan tersebut menurut hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah ini maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam empat bab yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang diawali dengan pemaparan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan Landasan Teoritis yang meliputi, Pengertian *judicial review*, pengertian *legislatif review*, *eksekutif review*, lembaga pengujian peraturan perundang-undangan, sejarah MPR RI, Norma TAP MPR RI, Sifat TAP MPR RI, dan TAP MPR RI yang masih berlaku.

Bab ketiga pembahasan tentang kewenangan mengujin TAP MPR RI, Lembaga Penguji TAP MPR RI, Alasan-alasan dan Mekanisme Pengujian TAP MPR RI.

Bab keempat merupakan bab penutup dari keseluruhan tulisan, dimana penulis menarik beberapa kesimpulan dan memberikan saran.

BAB DUA

TEORI KEWENANGAN MENGUJI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pengertian Judicial Review, Legislatif Review dan Eksekutif Review

Hukum merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam sebuah negara dan berbangsa yang salah satunya menjadi kontrol sosial untuk menciptakan sebuah keadilan. Tidak dipungkiri jika keinginan sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang harus benar-benar sempurna. Akan tetapi tidak dipungkiri juga jika berkaca dengan realita, banyak sekali bahkan keseluruhan produk hukum yang dilahirkan tersebut terdapat kekurangan.

Kekurangan tersebut memang bukanlah berasal dari unsur kesengajaan, akan tetapi kita semua sepakat bahwa produk hukum merupakan hasil dari politik, yang dituangkan kedalam bentuk nyata (undang-undang) maka lumrah bila hukum yang dilahirkan sebagiannya menyimpang daripada cita-cita hukum itu sendiri.

Demi mewujudkan cita-cita hukum, setiap produk hukum yang dilahirkan dan diduga cacat tersebut dapat dilakukan pengujian kembali agar produk hukum tersebut dapat sejalan atau mendekati kata sempurna terhadap cita-cita hukum dan negara. Indonesia sendiri mengenal beberapa mekanisme pengujian diantaranya, *judicial review*, *legislatif review* dan *eksekutif review*. Untuk lebih jelasnya, penulis akan paparkan sebagai berikut.

1. Judicial Review

a. Pengertian Judicial Review

Judicial review terdiri dari dua kata, yaitu *judicial* yang berarti pengadilan dan *review* berarti menguji kembali, sehingga *judicial review* dapat didefinisikan sebagai bentuk langkah untuk menguji kelayakan suatu produk hukum oleh lembaga konstitusi agar sesuai dengan cita-cita hukum dan negara,

sehingga dapat diberlakukan *Judicial review* yang dilaksanakan oleh lembaga kehakiman berdasarkan undang-undang yang tujuannya tercipta keselarasan produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif terhadap konstitusi.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. merupakan salah seorang ahli pakar Hukum Tata Negara dalam bukunya *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* menjelaskan *judicial review* yaitu undang-undang dapat dilakukan pengujian terhadap *materiile toetsing* dan *formeele toetsing*. Perbedaan tersebut biasanya dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara *wet in materiile zin* (undang-undang dalam arti materil) dan *wet in formeele zin* (undang-undang dalam arti formil). Kedua bentuk pengujian tersebut oleh UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dibedakan dengan istilah pembentukan undang-undang dan materil muatan undang-undang.¹⁷

Menurut Kamus Black :

“Judicial review: A court’s power to review the actions or others branches or levels of government esp., the court’s power to invalidate legislative and executive actions as being unconstitutional. 2. The constitutional doctrine providing for this power. 3. A courts review of lower courts or an administrative bodys factual or legal findings”.¹⁸

Jika di artikan kedalam bahasa Indonesia :

Peninjauan oleh yudisial memiliki kekuatan untuk meninjau cabang kekuasaan lain, yang berwenang membatalkan peraturan yang dikeluarkan oleh legislatif dan eksekutif yang bertentangan terhadap konstitusi. 2. Kewenangan

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 57.

¹⁸ *Black Law Dictionary*, Seventh Edition, Editor in Chief: Bryan A. Garner, West Group, St. Paul, Minn, 1999, hlm. 853. Lihat juga Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5, Oktober 2010, hlm. 113.

yang di atur oleh konstitusi. 3. Dapat membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang lebih rendah.¹⁹

Berdasarkan uraian dalam kamus *Black Law Dictionary* mengenai defenisi *judicial review* dapat disimpulkan bahwa, *judicial review* merupakan jalan untuk meninjau suatu peraturan perundang-undangan/putusan pengadilan dibawah kewenangan MK dan MA yang diduga bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Nurul Qamar dalam jurnal konstitusi Vol. 1, No. 1, November 2012 menyebutkan bahwa, *judicial review* adalah sistem yang menata hukum dengan memberikan kewenangan kepada lembaga khusus berdasarkan undang-undang (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung) yang berfungsi melakukan pengujian kembali terhadap undang-undang dan atau produk hukum lainnya demi terwujudnya kesesuai terhadap konstitusi.²⁰

Berhubungan dengan itu, UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 9 ayat (1) juga menyebutkan bahwa MK memiliki tugas pokok sebagai lembaga pengujian terhadap Undang-Undang yang diduga bertentangan dengan UUD 1945 melalui mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang.

Kemudian dalam pasal yang sama, MA juga disebutkan merupakan lembaga pengujian yang setingkat dengan MK, akan tetapi memiliki kompetensi yang berbeda. Untuk lebih lanjut mengenai MA akan dibahas pada point selanjutnya.

b. Sejarah Judicial Review

Judicial review pertama kali muncul sebagai proses pengujian yaitu pada tahun 1803 di Amerika Serikat, terutama setelah mengemukanya putusan *Supreme Court* Amerika Serikat atas perkara *Marbury vs Madison*, putusan

¹⁹ Google Translate, <https://translate.google.com>. Diakses pada Tanggal 29 Februari 2020.

²⁰ Nurul Qamar, *Kewenangan Judicial Review...*, hlm. 2.

tersebut membuahkan hasil bahwa pengadilan berhak membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

Berdasarkan *United States Report*,²¹ perkara Marbury vs Madison tahun 1803 melahirkan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat berdasarkan Pasal III Konstitusi Amerika Serikat yang kemudian menjadi cikal bakal *judicial review* oleh lembaga Yudisial.

Perkara ini bermula saat Marbury mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. William Marbury (nama lengkap) adalah seorang yang berprofesi sebagai *Justice Of the Peace* di Washington, D.C. di angkat oleh Presiden Jhon Adams. Akan tetapi surat pengangkatan Marbury tidak diantarkan oleh James Madison selaku Sekretaris Negara. Pada saat itu Marbury memohon kepada Mahkamah Agung untuk memaksa James Madison untuk mengantarkan dokumen tersebut, akan tetapi Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut karena dinilai Undang-Undang Peradilan 1790 tidak konstitusional karena telah memperluas yuridiksi pengadilan di luar Pasal III Konstitusi Amerika Serikat.²² Sehingga Hakim Mahkamah Agung mempersilahkan Marbury untuk mengajukan permohonan untuk pengujian undang-undang tersebut.

Judicial Review di Amerika Serikat dilakukan oleh *Supreme Court* (MA) berkaitan dengan *Writ Of Mandamus* pada Pasal 13 *Judiciary Act* yang melebihi kewenangan *Supreme Court* (MA) yang diberikan konstitusi. Sedangkan kemunculan MK (*Verfassungsgerichtshoft* atau *Constitutional Court*) pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang kala itu ditunjuk sebagai anggota lembaga pembaharu Konstitusi Austria (*Chancelery*) pada tahun 1919-1920 dan

²¹ *United States Reports* adalah catatan resmi Mahkamah Agung Amerika Serikat yang berisi putusan, perintah, tabel kasus, dan proses lain. Catatan ini adalah versi akhir pendapat pengadilan dan tidak dapat diubah. https://id.wikipedia.org/wiki/United_States_Reports, diakses pada Tanggal 27 Februari 2020.

²² *Marbury v Madison*, https://id.wikipedia.org/wiki/Marbury_v_Madison. Diakses pada Tanggal 27 Februari 2020.

diterima dalam Konstitusi tahun 1920. Dengan kata lain, keberadaan MK terpisah atau berdiri sendiri di luar MA. Terobosan ini kemudian populer dengan “*The Kelsenian Model*”, menyangkut hubungan antara prinsip supremasi konstitusi (*The principle of the supremacy of the Constitution*) dan prinsip supremasi parlemen (*The principle of the supremacy of the Parliament*).²³

Seiring berjalannya waktu, polemik perkara *Marbury vs Madison* ini menjadi diskusi hangat dikalangan pakar-pakar hukum, sebab pengujian tidak mungkin dilakukan oleh Mahkamah Agung karena mempertimbangkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan yang telah hilang.

Kemudian pada abad ke XX Hans Kelsen seorang ilmuwan hukum yang berpengaruh diminta untuk merancang konsep konstitusi Republik Austria untuk kepentingan menyesuaikan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

Ada dua konsep yang ditawarkan Hans Kelsen untuk memberikan efektifitas. *Pertama*, konstitusi harus didudukan sebagai norma hukum yang superior dari undang-undang biasa dan harus ditegakkan menurut superioritasnya. *Kedua*, adanya ketidakpercayaan luas terhadap badan peradilan biasa dalam melaksanakan penegakkan konstitusi, sehingga diperlukan suatu badan khusus yang terpisah dari pengadilan biasa untuk mengawasi undang-undang serta membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan UUD sebagai norma hukum dasar bernegara.²⁴ Lembaga inilah yang kemudian disebut Mahkamah Konstitusi (MK).

Beralih ke sejarah *judicial review* di Indonesia, ide gagasan Hans Kelsen ternyata memberikan dampak besar terhadap *judicial review* di Indonesia. Saat itu dalam sidang BPUPKI, Moh. Yamin memberikan gagasan penting agar MA dapat melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, akan tetapi ide

²³ Perintisan dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769>. Pada 28 Desember 2020.

²⁴ *Ibid.* Nurul Qamar, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi...*, hlm. 1.

itu disanggah oleh Soepomo dengan alasan *pertama* konsep dasar UUD bukan merupakan konsep pemisahan kekuasaan akan tetapi pembagian kekuasaan, *kedua* hakim bertugas menerapkan undang-undang bukan menguji undang-undang, *ketiga* pengujian undang-undang oleh hakim bertentangan dengan supremasi MPR, dan *ke-empat* Indonesia belum pengalaman serta ahli-ahli dalam *judicial review*.²⁵ Sebelum amandemen UUD 1945 yang ke-empat awalnya tidak mengenal lembaga MK dalam sistem hukum tata negara sebagai tempat pengajuan *judicial review* peraturan perundang-undangan, melainkan setelah amandemen UUD 1945 pada tahun 2002. Tepatnya pada 13 Agustus 2003 baru-lah lembaga MK lahir berdasarkan UUD 1945 amandemen ke-empat sebagai *checks and balance* yang memiliki tugas salah satunya memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Pada dasarnya kehadiran MK sebagai lembaga *judicial review* menjadi alat untuk memaksa pembentuk peraturan perundang-undangan agar taat terhadap UUD 1945.

2. Legislatif Review

Legislatif review juga merupakan upaya hukum meninjau peraturan perundang-undangan, sama halnya dengan *judicial review* akan tetapi memiliki perbedaan yang spesifik. Jika *judicial review* merupakan kewenangan lembaga yudisial, maka legislatif review adalah kewenangan mengubah suatu peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislasi. Misalnya, pihak yang keberatan terhadap suatu undang-undang dapat meminta legislatif review ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).²⁶

²⁵ Sejarah Dan Pembentukan, Kedudukan, Serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11768>. Diakses pada Tanggal 28 februari 2020.

²⁶ Praktik Legislative Review dan Judicial Review di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1105/praktik-legislative-review--judicial-review-di-republik-indonesia/>. Diakses pada Tanggal 28 Februari 2020.

Berdasarkan di atas dapat mudah di pahami, hak menguji suatu peraturan perundang-undangan yang apabila dilakukan oleh lembaga peradilan maka disebut *judicial review*, jika hak menguji dilakukan oleh lembaga legislatif maka disebut legislatif review.

3. Eksekutif Review

Eksekutif review juga merupakan bagian daripada *toetsingrecht* sama halnya dengan *judicial review* maupun eksekutif review.

Toetsingrecht (bahasa Belanda) apabila diterjemahkan terdiri dari *toetsing* yang berarti hak menguji sedangkan *recht* yang berarti hukum. *Toetsingrecht* berarti hak untuk menguji suatu hukum yang apabila dilihat dari kacamata hukum Indonesia, hukum adalah merupakan peraturan-peraturan yang dituliskan kedalam bentuk tertulis yaitu peraturan perundang-undangan namun ada juga peraturan yang tidak tertulis yaitu hukum adat. Hak atau kewenangan menguji ini tergantung dilakukan oleh lembaga mana, apabila dilakukan oleh lembaga peradilan maka disebut *judicial review*, apabila dilakukan oleh lembaga legislatif maka penyebutannya legislatif review dan bila dilaksanakan oleh pemerintah maka disebut eksekutif review.²⁷

Contohnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 185 menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

B. Lembaga Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

1. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan badan kekuasaan kehakiman tingkat pertama dan terakhir yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat.

²⁷ Cahyo Dwi Nugrahanto, *Hak Uji Materil oleh Kekuasaan Kehakiman (Judicial Review) Terhadap Peraturan Menteri Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011, hlm. 30.

Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...*”.²⁸

Melirik sejarah awal berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 setelah amandemen UUD 1945 ke-tiga, memiliki fungsi sebagai *checks and balance* terhadap tiga sistem kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif atau disebut *trias politica*, hadirnya MK ini diharapkan dapat menjadi lembaga penegak hak-hak rakyat atas kekuasaan yang dimiliki oleh DPR dan Presiden, sehingga dalam membentuk suatu peraturan tidak serta merta hanya sebatas menjadi legitimasi bagi rakyat.

Dari sisi lain, keberadaan MK juga menjadi forum hukum untuk menyelesaikan masalah antar lembaga, sebab pasca perubahan sistem ketatanegaraan yang awalnya supremasi MPR sekarang menjadi sistem presidensial berimplikasi terbaginya tiga sistem kekuasaan tinggi negara yang sederajat.²⁹

Sebagai lembaga kehakiman, MK memiliki 9 (sembilan) orang hakim di antaranya terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh hakim konstitusi yang ditetapkan melalui keputusan Presiden, dan memiliki 3 (tiga) tahun masa jabatan.³⁰ Kesembilan hakim konstitusi tersebut diajukan dengan pembagian tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tiga orang oleh Presiden dan tiga orang oleh Mahkamah Agung. Hal itu senada dengan bunyi Pasal 28 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi :

²⁸ Pasal 24C UUD 1945.

²⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 7.

³⁰ Mahkamah Konstitusi, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10961>. Diakses Tanggal 02 Maret 2020.

1. *“Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutuskan sidang pleno Mahkamah Kontituti dengan 9 (sembilan) orang hakim kontituti, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim kontituti yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Kontituti.*
2. *Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Kontituti berhalangan memimpin sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Kontituti.*
3. *Dalam hal Ketua dan Wawkil Ketua Mahkamah Kontituti berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimppin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah Kontituti.*
4. *Sebelum sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.*
5. *Putusan Mahkamah Kontituti diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*
6. *Tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum”.*³¹

MK sebagai lembaga pengadilan tingkat pertama dan terakhir memiliki kompetensi atau kewenangan yang berbeda dengan lembaga peradilan lainnya, seperti yang tertulis dalam Pasal 29 UU No. 48 Tahun 2009, yaitu :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
2. *Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
3. *Memutuskan pembubaran partai politik; dan*
4. *Memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum.*³²

³¹ Pasal 28 UU No. 24 Tahun 2003.

³² Pasal 29 UU No. 48 Tahun 2009

Selain kewenangan tersebut di atas, pasal yang sama juga menyebutkan kewenangan lain daripada MK, yaitu MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum.

2. Mahkamah Agung

UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mendefenisikan bahwa Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan biasa, berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah, bebas dan mandiri.³³

Sebagai lembaga kehakiman, susunan MA terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung yang selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 24A UUD 1945 ayat (1) menyebutkan, MA merupakan badan kekuasaan peradilan yang memiliki kewenangan sebagai lembaga yang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.³⁴

3. Pemerintah

Proses *review* peraturan pemerintah pengganti undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga politik pada dasarnya sangat berbeda dengan *review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial. Proses *review* oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh pemerintah bersifat politis. Di mana proses tergantung kepada sikap fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Proses *review* peraturan pemerintah pengganti undang-undang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar

³³ UU No. 14 Tahun 1985

³⁴ Pasal 24A UUD 1945

Negara Republik Indonesia yang kemudian pelaksanaan diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan proses *review* peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.
2. Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.
5. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.
6. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden mengajukan

Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

7. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
8. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, dapat diketahui bahwa proses *review* peraturan pemerintah pengganti undang-undang dilakukan dengan cara mengajukan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Oleh karena itu, proses pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat sama dengan proses pembahasan rancangan undang-undang biasa. Di mana, proses pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu a) pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan b) pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna. Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan:

1. Pengantar musyawarah,
2. Pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
3. Penyampaian pendapat mini.

Kemudian pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dapat rapat paripurna dengan kegiatan:

1. Penyampaian laporan berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini Dewan Perwakilan Daerah, dan hasil pembicaraan tingkat I;
2. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
3. Penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.³⁵

Dalam hal *review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, apabila disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka yang ditetapkan adalah Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Namun, apabila Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut Tidak disetujui Oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka yang ditetapkan adalah Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam praktiknya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang ditetapkan setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, semuanya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan menjadi undang-undang.

C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya disebut MPR RI merupakan salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang diatur di dalam UUD 1945 disamping lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Sebelum amandemen UUD 1945 ke-tiga, MPR

³⁵ Ali Marwan HSB, *Judicial Review dan Legislatif Review Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 no. 1 – Maret 2020. Hal 59-60

RI berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara yang sepenuhnya menjalankan kedaulatan rakyat, serta kekuasaannya tidak terbatas.

MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum tersebut memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Mengubah dan menetapkan UUD 1945;
2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum;
3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya berdasarkan putusan MK;
4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden kosong;
5. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari;
6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan suara terbanyak pada pemilihan sebelumnya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;
7. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.³⁶

2. Sejarah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Periode 1945 – 1949 (Belakunya UUD 1945)

Bangsa Indonesia memulai sejarah baru sejak 17 Agustus 1945 sebagai bangsa yang masih muda baik dalam menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya adalah ideologi Pancasila yang

³⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Permusyawaratan_Rakyat_Republik_Indonesia. pada Tanggal 04 Maret 2020.

diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri melalui penggalian serta perkembangan budaya masyarakat Indonesia dan kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 UUD 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Di dalam UUD 1945 tersebut beberapa pointnya mengatur berbagai macam jenis lembaga tertinggi negara hingga lembaga tinggi negara. Konsep terbentuknya lembaga-lembaga negara tersebut sebagai lembaga penyelenggara negara merupakan perwujudan dari sila ke-empat yang berbunyi *“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”* yang mengedepankan prinsip demokrasi.³⁷

Kehendak untuk melaksanakan aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan itu pertama kali disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 sehingga pada hari itu disebut hari lahirnya Pancasila. M. Yamin dan Soepomo juga sependapat dengan gagasan tersebut sebab ide gagasan tersebut didasari oleh prinsip kekeluargaan yang mengedepankan musyawarah.

Dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, seluruh anggota menyetujui bahwa demi menjalankan prinsip musyawarah yang demokrasi perlu dibentuk lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia, yang anggotanya terdiri atas seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah dan seluruh wakil golongan. Konsepsi MPR inilah yang akhirnya ditetapkan dalam Sidang BPUPKI pada acara pengesahan UUD 1945 (sebelum amandemen).³⁸

Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari dimana Indonesia menjadi negara dan bangsa yang merdeka dari para penjajah, kemerdekaan itu ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Soekarno. Setelah Indonesia merdeka dan telah memiliki UUD, MPR belum dapat dibentuk secara utuh karena gentingnya situasi saat itu. Untuk menghindari kekosongan kekuasaan

³⁷ *Ibid...*

³⁸ *Ibid.*

ketatanegaraan, Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dipergunakan sebagai dasar hukum pembentukan Komite Nasional yang bebunyi, *“sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional”*.³⁹

Kemudian pada tanggal 29 Agustus 1945 barulah dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berdasarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 di Balai Muslimin, Jakarta,

“Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusyawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara, serta menjetudjui bahwa pekerjadjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnja keadaan didjalankan oleh sebuah badan Pekerdja jang dipilih diantara mereka jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat”.⁴⁰

KNIP merupakan cikal bakal legislatif (DPR RI termasuk MPR) Sehingga tanggal 29 Agustus tersebut dijadikan hari untuk memperingati lahirnya badan legislatif.

Periode 1949 – 1966 (Berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara)

Pada masa 1945 – 1949, lembaga MPR belum juga terbentuk sampai UUD 1945 diganti dengan Konstitusi RIS 1949. Perubahan tersebut juga merubah beberapa hal seperti tidak diaturnya lembaga MPR dalam ketatanegaraan Indonesia, sebagai gantinya maka dibentuk lembaga Konstituante yang memiliki kewenangan yang sama dengan MPR yaitu menetapkan konstitusi. Konstituante ini diberikan kewenangan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Maklumat Wakil Presiden Nomor X.

menyempurnakan konstitusi bersama Pemerintah dalam waktu yang secepat-cepatnya sebagai pengganti Konstitusi RIS 1949.⁴¹

Pada tahun 1950 bangsa Indonesia saat itu mengalami tekanan politik dan keinginan bangsa Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia, hal itu di tandai dengan mendirikan negara-negara seperti negara Sumater Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur dan sebagainya yang menyebabkan Indonesia terpecah, sehingga dibentuklah Undang-Undang Dasar Sementara atau sering disebut UUDS 1950 yang berlaku hanya untuk sebagian negara Indonesia saja. Perlu diketahui pada UUDS 1950 ini belum terbentuk Lembaga MPR, akan tetapi masih mengakui keberadaan Konstituante sebagai badan yang menyempurnakan konstitusi.

Pembentukan dan mempertahankan Konstituante tersebut ternyata tidak memberikan harapan yang lebih terhadap pembentukan konstitusi, hingga akhirnya melalui Dekret Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 yang berisikan :

*“1) Menetapkan pembubaran Konstituante; 2) Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunja lagi Undang-Undang Dasar Sementara; 3) Pembentukan Madjelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, jang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnja”.*⁴²

Melalui Dekret inilah lembaga pembentuk konstitusi mengawali sejarah baru yaitu dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau sering disebut MPRS berlandaskan pada Pasal 1 angka (1) Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yaitu :

⁴¹ Widayati, *Rekonstruksi Kelembagaan MPR*. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun tidak disebutkan, hlm. 201.

⁴² Dekret Presiden 5 Juli 1959, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Dekret_Presiden_5_Juli_1959. pada Tanggal 04 Maret 2020.

*“Sebelum tersusun Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar, maka dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat... ditambah utusan-utusan dari daerah-daerah...”*⁴³

Periode 2001 – Sekarang (Berlakunya UUD 1945)

Kemudian setelah UUD 1945 amandemen ketiga terjadi beberapa perubahan lembaga dan sistem ketatanegaraan diantaranya berubahnya status lembaga MPR yang semula sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara sederajat dengan lembaga tinggi negara lainnya, perubahan tersebut berimplikasi pada MPR yang semula sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat sepenuhnya kini tidak lagi, melainkan kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.⁴⁴ Selain itu anggota-anggota MPR juga berubah yang sebelumnya merupakan utusan dari anggota DPR, DPD, dan utusan dari golongan-golongan, kini anggotanya hanya terdiri dari perwakilan DPR dan DPD saja, ini ditandai dengan berlangsungnya Pemilihan Umum pada tahun 2004.

3. Norma Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Norma adalah suatu pedoman yang hidup dalam masyarakat, biasanya norma ini menjadi ukuran sehingga orang-orang harus mematuhi.

Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan :

*“Norma atau kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup. Apabila ditinjau bentuk hakekatnya, maka norma atau kaidah merupakan perumusan suatu pandangan (“oodeel”) mengenai perikelakuan atau sikap.”*⁴⁵

⁴³ Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1959.

⁴⁴ Pasal 1 UUD 1945.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal kaidah Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 6

Dalam sejarah perkembangannya, MPR yang merupakan lembaga legislasi juga mengeluarkan beberapa peraturan atau disebut ketetapan. Setiap peraturan pasti tentu terkandung norma hukum didalamnya. Norma hukum menurut Hans Kelsen, adalah sebuah aturan, pola atau standar ukuran yang harus dipatuhi, yang berfungsi : memerintahkan (*Gebeiten*), melarang (*Verbeiten*), menguasai (*Ermachitigen*), membolehkan (*Erlauben*), dan menyimpang dari ketentuan (*Derogoereen*).⁴⁶

Menurut Mertokusumo, norma hukum adalah :

“ ...kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogianya berperilaku, bersikap didalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi, atau dalam arti sempit kaidah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkret ”.⁴⁷

Hans Nawiasky merupakan murid dari Hans Kelsen mengembangkan teori gurunya mengenai norma yang berjenjang. Pada dasarnya antara Hans Kelsen dan Hans Nawiasky sama-sama sependapat bahwa norma hukum dari suatu negara manapun selalu berjenjang dan berlapis-lapis. Norma yang dibawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang tidak mungkin untuk dilakukan penggalan lagi, norma itu disebut norma dasar.

Hans Nawiasky juga sependapat bahwa norma hukum itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum tersebut dalam suatu negara terdiri atas empat kelom besar yaitu :

Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara),

Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok

⁴⁶ Agus Rasyid Candra Wijaya, *Pengujian Norma Hukum Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dalam *Legality*, Vol.24, No. 1, Maret 2016-Agustus 2016, hlm. 1-2

⁴⁷ *Ibid.*

Negara),

Kelompok III : *Formell Gesetz* (Undang-Undang formal),

Kelompok IV : *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom).⁴⁸

Sebelum mengarah ke penjelasan mengenai kelompok norma hukum di atas, maka perlu untuk diketahui bahwa norma itu terbagi menjadi 5 (lima) kelompok besar, yaitu norma hukum, norma agama, norma kebiasaan, norma kesopanan dan norma kesusilaan. Antara norma hukum dan norma-norma lainnya itu terdapat persamaan dan perbedaan yaitu sebagai berikut :

1. *Suatu norma hukum itu bersifat heteronom, dalam arti bahwa norma hukum itu datangnya dari luar diri seseorang. Sedangkan norma-norma lainnya bersifat otonom, dalam arti norma itu datangnya dari dalam diri seseorang.*
2. *Suatu norma hukum itu dapat dilekati dengan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik, sedangkan norma lainnya tidak dapat dilekati oleh sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik.*
3. *Dalam norma hukum sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparat, sedangkan terhadap pelanggaran norma-norma lainnya sanksi itu datangnya dari diri sendiri.*⁴⁹

Berdasarkan hal di atas, maka terlihat perbedaan antara norma hukum dengan norma-norma lainnya. Norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen serta biasanya norma hukum itu dimuat dalam suatu aturan yang tertulis yaitu peraturan perundang-undangan.

***Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)**

Menurut Hans Nawiasky, *Staatsfundamentalnorm* merupakan norma yang menjadi tolak ukur paling tinggi sebagai dasar atau rujukan pembentukan suatu konstitusi maupun undang-undang pada suatu negara.⁵⁰ Dengan kata lain

⁴⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hlm. 44.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 25-26.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 46

suatu norma tertinggi itu tidak mungkin lagi dilakukan penggalan agar menemukan norma yang tertinggi lagi. Di Indonesia sendiri yang menjadi norma tertinggi itu adalah Pancasila sebagai dasar falsafah negara.

Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara)

Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara merupakan aturan bersifat umum dan luas yang mengatur hal-hal mengenai kekuasaan negara di puncak pemerintahan, mengatur hubungan antar lembaga negara, serta mengatur hubungan negara dengan warganya.⁵¹ Jika dalam sistem hukum di Indonesia, Aturan Dasar Negara ini terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, serta Konvensi Ketatanegaraan.

Formell Gesetz (Undang-Undang formal)

Definisi Undang-Undang sendiri jika melirik Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011 yaitu Undang-Undang merupakan suatu Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden yang bertujuan mengatur sesuatu konkret yang biasanya memiliki ciri memaksa serta diberi sanksi.⁵²

Verordnung & Autonome Satzung (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom)

Masih dalam buku karangan Maria Farida Indrati Soeprato, *Verordnung* adalah peraturan pelaksana dan *Autonome Satzung* adalah peraturan otonom. Kedua peraturan ini terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dari undang-undang. Contoh dari norma *Verordnung* adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, sedangkan norma *Autonome Satzung* adalah Peraturan Daerah tingkat Provinsi, Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/Kota, hingga sampai tingkat desa.⁵³

⁵¹ *Ibid*, hlm. 47

⁵² Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011.

⁵³ Maria Farida Indrati Soeprato, *Op. Cit.*, hlm. 55

Aturan Pelaksana & Aturan Otonom keduanya merupakan peraturan yang berada dibawah Undang-Undang, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu kewenang membentuk Aturan Pelaksana diatur oleh UUD 1945 atau Undang-Undang, sedangkan Aturan Otonom kewenangannya berupa pelimpahan wewenang pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab yuridis beralih sepenuhnya kepada penerima wewenang. dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya

4. Regeling dan Beschikking

Regeling adalah norma-norma hukum yang dibuat memiliki sifat mengatur, umum dan abstrak. Norma-norma hukum tersebut dibuat untuk menjalankan perintah UUD 1945, Undang-Undang, dan peraturan lainnya. Contoh : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Norma-norma hukum yang bersifat regeling dapat diuji melalui mekanisme *judicial review* ke MA atau MK.⁵⁴

Sedangkan *Beschikking* merupakan norma-norma hukum yang sifatnya menetapkan, individual, khusus dan konkret. Biasanya norma jenis ini masa berlakunya sekali selesai, artinya tidak berlaku lagi apabila telah selesai atau norma itu sendiri yang mengakatan tidak berlaku. Contoh : TAP MPR (non regeling), Keputusan Presiden, Keputusan Menteri. Pengujian norma ini biasanya melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.⁵⁵

2.3.5 TAP MPR yang Masih Berlaku

Berdasarkan pada TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

⁵⁴ Muhammad Siddiq Armia, *Op. Cit.*, hlm. 43

⁵⁵ *Ibid.*

Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dalam Pasal 1 menyatakan 8 (delapan) TAP MPR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kemudian beberapa TAP MPR yang masih berlaku atau tidak berlaku sampai dengan dibentuknya undang-undang, diantaranya sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera tetap berlaku dengan menghargai Pahlawan Ampera yang telah ditetapkan dan sampai terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, lain-lain tanda kehormatan. *(sudah dibentuk UU No. 20 tahun 2009 tentang Delar, Tanda Jasa, dan Tanda kehormatan);*
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, di nyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *(masih berlaku);*
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut. *(sudah dibentuk UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme);*
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara

- Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan 188 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ***(sudah dibentuk UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah);***
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. ***(sudah dibentuk UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan);***
 6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. ***(masih berlaku);***
 7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No VI/MPRI2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya undangundang yang terkait ***(sudah dibentuk UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia);***
 8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya undang-undang yang terkait dengan penyempurnaan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) dari Ketetapan tersebut yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ***(sudah dibentuk UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia);***
 9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No VI/MPR/200I tentang Etika Kehidupan Berbangsa. ***(masih berlaku);***

10. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. *(masih berlaku)*;
11. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut. *(masih berlaku)*;
12. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut. *(masih berlaku)*;
13. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Nomor I/MPR/2000, Nomor II/MPR/1999, Nomor II/MPR/2000, Nomor V/MPR/2001, Nomor V/MPR/2002 tentang Perubahan Keempat atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *(Sudah dibentuk TAP MPR No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia)*.

Kemudian selanjutnya dalam Pasal 6 menyatakan TAP MPRS dan TAP MPR RI merupakan yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena sudah final (*einmalig*), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan yaitu sebanyak 104 (seratus empat) ketetapan.

BAB TIGA

KEWENANGAN DAN LEMBAGA PENGUJI KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

A. Kewenangan Menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem hukum *Civil Law*, salah satu ciri dari sistem hukum ini adalah pengkodifikasian peraturan perundang-undangan. Pengkodifikasian atau pembentukan peraturan perundang-undangan ke dalam bentuk tertulis ini menjadikan kita (masyarakat) dapat membaca berulang-ulang peraturan tersebut sehingga dengan begitu menjadikan pengawasan peraturan perundang-undangan langsung oleh masyarakat.

Kewenangan suatu lembaga tidak serta merta dapat dilakukan tanpa ada sumber hukum yang jelas dan tertulis, baik kewenangan mengeluarkan produk hukum maupun melakukan pengujian atas suatu produk hukum. Dengan demikian, segala sesuatu baru dapat dilaksanakan apabila telah ada hukum yang mengaturnya.

Dalam hal menguji suatu produk hukum, ada beberapa peraturan yang berhubungan mengatur kewenangan menguji tersebut yaitu :

1. UUD 1945

UUD 1945 sebagai landasan negara menjadi tempat pengaturan hukum-hukum yang hanya bersifat umum serta cakupannya luas. Di dalam UUD 1945 terdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang kewenangan *judicial review* yaitu, Pasal 24A ayat (1) yang berbunyi “*Mahkamah Agung berwenang ..., menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang...*”.⁵⁶

Pengaturan kewenangan untuk menguji Peraturan Perundang-undangan terhadap undang-undang diberikan kepada Mahkamah Agung bertujuan untuk

⁵⁶ Pasal 24A UUD 1945.

menjadikan garis Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan yang harmoni, sinkron dan tertib antara jenis dan hierarki satu dengan yang lainnya. Artinya antara Pancasila, peraturan perundang-undangan dan keputusan tetap berada pada tertib hukum, dalam arti tidak saling bertentangan antara hukum yang lebih tinggi dengan hukum yang lebih rendah.⁵⁷

Pasal 24C ayat (1) yang mengatur tentang kewenangan lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), MK yang diberikan kewenangan menjadi lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, artinya putusan MK adalah yang bersifat akhir yang setelah diputuskan maka tidak ada lagi lembaga yang dapat melakukan pengujian atas putusan MK tersebut. Adapun bunyi pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar....*”⁵⁸ Akan tetapi kewenangan yang diemban oleh MK hanya sebatas menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Dari kedua Pasal yang disebutkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara MA dan MK yang merupakan lembaga yudisial tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian atas TAP MPR/S.

UUD 1945 yang sebagai dasar keseluruhan hukum Indonesia telah mengalami amandemen sebanyak empat kali, pada bagian terakhir dapat kita temukan penambahan yaitu aturan peralihan dan aturan tambahan. Pada bagian ini terdapat Pasal yang membahas tentang TAP MPR/S, seperti dalam Pasal I Aturan Peralihan dan Pasal I Aturan Tambahan. Kedua Pasal ini mengatur sebelum ada peraturan yang baru maka peraturan sebelumnya masih dianggap

⁵⁷ UUD 1945

⁵⁸ *Ibid*

berlaku. Itu artinya MPR RI dapat melakukan peninjauan terhadap materi dan status TAP MPR/S.⁵⁹

2. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Dalam Pasal 31A UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwa Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung.⁶⁰ Pasal tersebut sangat jelas menyatakan wewenang MA hanya sebatas menguji undang-undang terhadap peraturan yang ada dibawahnya tentunya bukan termasuk TAP MPR RI.

3. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung dapat menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang tersebut dengan istilah *judicial review*. Kemudian MK tugas dan kewenangan yang diembannya di Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah melakukan *Judicial Review* terkait pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD1945 seperti yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dalam undang-undang yang sama yaitu “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*”⁶¹

⁵⁹ Lihat Pasal I Aturan Peralihan dan Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945.

⁶⁰ UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁶¹ UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

4. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU No. 12 Tahun 2011 merupakan undang-undang terakhir saat ini setelah sebelumnya terjadi beberapa kali perubahan. Dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) mengatur kewenangan dua lembaga yaitu MK dan MA sebagai berikut :

“Pasal 9 (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”⁶²

Penguatan sebuah kewenangan yang tercantum berdasarkan peraturan tersebut menjadi dasar kedua lembaga MK dan MA dalam menjalankan tugas melakukan pengujian. Akan tetapi dari beberapa peraturan tersebut tidak ditemukan peraturan yang menyatakan mekanisme pengujian TAP MPR RI, sehingga jika dikaji dalam kacamata hukum, kemudian menyelaraskan dengan sistem hukum Indonesia maka dapat dikatakan saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang mekanisme pengujian TAP MPR RI.

Selain itu pasca perubahan undang-undang tentang pembentukan peraturan di Indonesia mengalami reposisi, yaitu dimasukkannya kembali TAP MPR RI kedalam *hierarki* peraturan perundang-undangan Indonesia yang apabila dipandang secara yuridis tentu mengalami kekosongan hukum. Susunan peraturan perundang-undangan tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yaitu :

1. *Jenis dan hierarki Peraturan Perundangundngan terdiri atas*
 - a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat;*
 - c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;*
 - d. *Peraturan Pemerintah;*
 - e. *Peraturan Presiden;*

⁶² Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2011

- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁶³

Kekuatan hukum susunan peraturan perundang-undangan tersebut mengadopsi *lex superior derogat lex inferior*, yaitu hukum yang lebih tinggi menjadi dasar hukum yang lebih rendah atau dengan kata lain, hukum yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) “*kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki...*”. Pencantuman *hierarki* di atas dan peletakan hukum bahwa ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, sejalan dengan teori norma hukum berjenjang yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang antara lain dinyatakan bahwa norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk adalah norma yang lebih rendah.

Berangkat dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan teori Hans Kelsen sebagaimana diuraikan di atas maka semua jenis Perundang-undangan yang lebih rendah dapat diuji dengan jenis Perundang-undangan yang lebih tinggi.

TAP MPR RI dalam UU No. 12 Tahun 2011 pada dasarnya telah sejalan dengan UUD 1945 ditambah MPR RI telah menerbitkan beberapa ketetapan yang diantaranya terdapat pengaturan sangat menjamin persatuan negara. Akan tetapi kembali lagi ke proses pengujian maka peneliti tidak menemukan mekanisme pengujian TAP MPR RI yang apabila suatu hari terjadi pertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Merujuk teori Hans Kelsen, tentunya TAP MPR RI dapat diuji, sebab pada hakikatnya TAP MPR RI juga merupakan sebuah peraturan yang diterbitkan oleh lembaga negara dan tingkatnya dibawah UUD 1945.

⁶³ *ibid*

Persoalan dasar hukum mana yang akan digunakan sebagai landasan pengujian terhadap materi dan status hukum TAP MPRS dan TAP MPR, maka peneliti memberi gambaran bahwa MPR RI masih dapat melakukan pengujian sebab sejauh ini belum terdapat suatu aturan yang mengatur pengujian TAP MPR RI. Asumsi pengujian ini dapat kita lihat dari sejak hukum yang baru belum dikeluarkan maka hukum yang sebelumnya dapat menjadi rujukan, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Aturan pengujian yang dimaksud tersebut termuat dalam Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945.⁶⁴

2. Lembaga Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Terdapat dua lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu MA dan MK. MA melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang sedangkan MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Perbedaan kewenangan antar lembaga tersebut di sinyalir efisiensi dalam menangani kasus sebab sebelum dibentuknya lembaga MK, MA lah yang menangani kasus-kasus baik berupa perkara banding, sampai dengan proses *judicial review* atas peraturan perundang-undangan sehingga di bentuklah MK sebagai lembaga yang khusus menangani pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Secara teoritis ada dua hal yang menjadi acuan pengujian yaitu pengujian secara formal (*formele toetsingsrecht*) dan pengujian materiil (*materiele toetsingsrecht*). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sri Soemantri :⁶⁵

“Pengujian secara formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif dibuat secara prosedur atau tidak. Sedangkan

⁶⁴ Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945

⁶⁵ Fitri Meilany Langi, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Lex Administratum, Vol.1/No.1/Jan-Mart/2013, hlm 157.

pengujian secara materiil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi, serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.”

Mahkamah Konstitusi atau “*the guardian of the constitution*” merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 serta bersifat final. Pengujian tersebut dimaksudkan agar menjaga konstitusi tetap utuh. Konstitusi (*groun norm*) merupakan hukum tertinggi yang mana menjadi sumber daripada hukum yang dibawahnya, sehingga kontitusi haruslah dijaga keutuhannya sebab apabila terjadi cidera maka hukum di Indonesia tidak sejalan dengan cita-cita negara.

Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.⁶⁶ Bunyi Pasal tersebut menegaskan konstitusi merupakan hukum tertinggi yang menjadi landasan bagi pemangku kekuasaan melaksanakan kedaulatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga MK benar-benar diberikan amanat oleh undang-undang untuk menjaga kontitusi agar tidak cacat. *the guardian of the constitution* lah merupakan julukan lembaga MK.

Dalam konteks bilamana terjadi pertentangan TAP MPR/S terhadap norma hukum yang lebih tinggi pada dasarnya tidak ada lembaga yang berwenang melakukan pengujian, akan tetapi dalam hal ini demi menjaga keutuhan konstitusi maka dirasa perlu MK mengambil langkah untuk melakukan pengujian, sebab MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi rakyat, apabila MK menolak untuk menguji maka secara sengaja MK telah mengilangkan tugas sebagai pengawal konstitusi, disamping menyiasati agar tidak terjadi kekosongan hukum.

⁶⁶ Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945

Kemudian setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 10 Tahun 2004, terjadi beberapa perubahan seperti yang terdapat di dalam Pasal 7 yaitu dimasukkannya kembali TAP MPR/S kedalam hirarki peraturan perundang-undangan.⁶⁷ Meskipun posisi TAP MPR/S tersebut tepat berada setingkat di atas undang-undang dan setingkat dibawah UUD 1945 yang dikategorikan ke dalam jenis urutan peraturan perundang-undangan, bukan berarti lembaga MPR RI saat ini dapat mengeluarkan TAP MPR/S yang bersifat *regeling* sebab MPR RI bukan lagi lembaga satu tinggi negara dan dihilangkannya kewenangan untuk mengeluarkan TAP MPR RI yang bersifat *regeling*.

Akan tetapi TAP MPR RI yang berada dalam ketentuan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 adalah TAP MPR/S yang dinyatakan masih berlaku oleh TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR/S Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Dari hal tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa proses pengujian TAP MPR/S dapat saja dilakukan selagi materi dan status TAP MPR/S tersebut melanggar hak konstitusional rakyat.

Persoalan lembaga mana yang berwenang melakukan pengujian TAP MPR/S terhadap UUD 1945, maka kita ketahui tidak ada satu lembaga pun yang yang berwenang melakukan pengujian.

3. Alasan-alasan dan Mekanisme Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Suatu proses pengujian peraturan perundang-undangan pada dasarnya memiliki tujuan yaitu memperbaiki materiil dan formil peraturan perundang-undangan tersebut sehingga materi dan statusnya tidak bertentangan dengan

⁶⁷ Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011

peraturan yang lebih tinggi (konstitusi) disamping peraturan tersebut memberikan kepastian hukum (*principle of legal security/ rechtszekerheid*), perlindungan hukum (*rechtsbescherming*), keadilan hukum (*rechtvaardigheid*), kemanfaatan (*nuttigheid*), serta kesetaraan di mata hukum (*equality before the law*) bagi masyarakat.⁶⁸

Peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk baik oleh lembaga legislatif bersama presiden maupun eksekutif tidak jarang ditemukan di dalamnya berisi Pasal-Pasal yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, bisa saja pada saat proses pembentukan peraturan tersebut sangat diperlukan akan tetapi seiring bergantinya bulan dan tahun peraturan tersebut sudah tidak sejalan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan lebih rumit serta memakan waktu yang lama sehingga *judicial review* merupakan alternatif yang sangat cepat dan hemat biaya. Dirangkum dari sebuah laman website untuk menyusun sebuah Rancangan Undang-Undang usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat menyerap anggaran 5,2 miliar rupiah, ini tentu sangat menyerap anggaran negara.⁶⁹

Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan TAP MPR/S merupakan bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan. TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR/S Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 di anggap berlaku melalui TAP MPR tersebut.

Keberlakuan TAP MPR RI pada masa MPR RI sebagai lembaga tinggi satu negara sebagai jenis peraturan perundang-undangan tentu hari ini bisa jadi tidak

⁶⁸ Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia* Jurnal Kontitusi Volume 7, 5 Oktober 2020, hlm. 147

⁶⁹ Borosnya Biaya Pembuatan Undang-Undang, di akses dari, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50e199f0bc17d/borosnya-biaya-pembuatan-undang-undang/>. Pada Tanggal 01 Desember 2020

relevan dengan perkembangan zaman, sehingga diperlukan alasan-alasan yang kuat oleh MK dapat melakukan *judicial review*. Ada beberapa alasan suatu peraturan perundang-undangan agar dapat dilakukan *judicial review* yaitu :

1. Setiap peraturan perundang-undangan yang karenanya hak konstitusional rakyat dirugikan maka MK sebagai pengawal konstitusi dapat melaksanakan *judicial review* atas peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 yang di ajukan, tidak terkecuali TAP MPR RI.
2. Setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus memenuhi syarat formil seperti yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 yaitu :
 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau penjabat pembentuk yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan; dan
 - g. Keterbukaan.⁷⁰
3. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat materi seperti yang terdapat dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011, yaitu :
 - a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kekeluargaan;
 - e. Kenusantaraan;
 - f. Bhnnieka tunggal ika;
 - g. Keadilan;
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah;

⁷⁰ Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011

- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.⁷¹

Artinya setiap peraturan perundang-undangan yang akan di bentuk haruslah memenuhi syarat formil dan materil, apabila keberadaan syarat tersebut dirasa tidak terpenuhi maka peraturan tersebut bisa saja ajukan *judicial review*.

Pasca perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 memiliki perubahan yaitu dimasukkannya kembali TAP MPR RI kedalam hierarki peraturan perundang-undangan kemudian di pertegas dalam Pasal 8 dengan dianggapnya TAP MPR RI sebagai jenis peraturan perundang-undangan.⁷² Pertegasan Pasal 8 tersebut semakin memberikan isyarat bahwa tempat pengujian TAP MPR RI adalah MK dengan UUD 1945 sebagai batu pengujiannya.

Bunyi Pasal di atas dianggap relevan dengan bunyi TAP MPR No. 1/MPR/2003 dalam Pasal 4 menyebutkan “*Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Mmajelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang*”.⁷³

Artinya setiap TAP MPR RI yang dimaksud dalam Pasal 4 merupakan peraturan yang nantinya diatur dalam bentuk undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut, yang kemudian selanjutnya setelah diatur dalam bentuk undang-undang maka pengaturan hal yang diatur oleh TAP MPR RI tersebut dapat diuji oleh MK yang dalam hal ini menggunakan mekanisme *judicial review* pengujian

⁷¹ Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011

⁷² Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011

⁷³ Pasal 4 TAP MPR No. 1/MPR/2003

undang-undang terhadap UUD 1945 seperti yang dikutip dalam Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 51

1. *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*
2. *Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
3. *Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:*
 - a. *Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan / atau*
 - b. *Materi muatan dalam ayat, Pasal, dan / atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁴*

⁷⁴ Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian semua uraian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Pengujian TAP MPR RI dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia tidak memiliki dasar yuridis.
2. Pada dasarnya tidak ada satu lembaga pun yang berwenang melakukan pengujian terhadap TAP MPR RI, akan tetapi demi menjamin sistem hukum Indonesia sehingga tidak terjadi kekosongan hukum maka Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang lebih dapat dibebani tugas untuk menguji TAP MPR RI dengan pertimbangan menjaga menjaga keutuhan konstitusi.
3. Mekanisme pengujian TAP MPR RI dapat mengikuti pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu :
 1. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.

2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - a. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan / atau
 - b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan / atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan atas semua uraian diatas adalah :

Demi menjaga keutuhan konstitusi, terjaminnya hak konstitusional serta sempurnanya hukum Indonesia maka perlu diadakannya perbaikan berupa :

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui tugas dan wewenangannya melakukan amandemen Pasal 24C UUD 1945 dengan menambahkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan / atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan amanat UUD 1945 yang telah di amandemen membuat peraturan perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Agung, Wicaksono Dian, *Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 2013
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006
- *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta : Konstitusi Pres. 2006
-*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. 2008
- *Perihal Undang-Undang*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2010
- Aziz, Machmud. *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Tempat dan Penerbit tidak disebutkan. 2010
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Faesal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3). 1990
- Garner, Bryan A. St. Paul, dan Minn. *Black Law Dictionary*. Ttp : West Group. 1999
- HSB, Ali Marwan. *Judicial Review dan Legislatif Review Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. 2020
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010
- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
- Meilany, Langi Fitri, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dalam Perundang-undangan di Indonesia*. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado. 2013
- Nugrahanto, Cahyo Dwi, *Hak Uji Materil oleh kekuasaan Kehakiman (Judicial Review) Terhadap Peraturan Menteri oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011

- Qamar, Nurul. *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar. 2012
- Rasyid Candra Wijaya, Agus. *Pengujian Norma Hukum Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*. Sukabumi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 2016
- Sholihuddin Amin, Muhammad. *Judicial Review Tap MPR terhadap Unhdang-Undang Dasar (UUD) 1945 Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Perspektif Fiqh Siyarah*. Surabaya: Fakultas Syariah dan dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel. 2014
- Siddiq, Armia Muhammad. *Studi Epistemologi Perundang-Undangan*. Jakarta: Teratai Publisher. 2011
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1989
- Soepreapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan Jilid I*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2007
- Triwulan, Titik Tutik. *Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel. 2013
- Widayati. *Rekonstruksi Kelembagaan MPR*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tahun tidak disebutkan
- Wijaya, Agus Rasyid Candra. *Pengujian Norma Hukum Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 2016

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai dengan Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1989 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUU-XI/2003

Maklumat Wakil Presiden Nomor X.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

C. Rujukan Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl11105/praktik-legislatif-review--judicial-review-di-republik-indonesia>.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50e199f0bc17d/borosnya-biaya-pembuatan-undang-undang/>.

<https://translate.google.com>.

https://id.wikipedia.org/wiki/United_States_Reports.

https://id.wikipedia.org/wiki/Marbury_v._Madison.

<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11768>.

<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10961>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Permusyawaratan_Rakyat_Republik_Indonesia.

https://id.wikipedia.org/wiki/Dekret_Presiden_5_Juli_1959.

